SB No. : 2630682

VIDEI
General Insurance
Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 - 75 Jakarta 12870, Indonesia
Phone : (62-21) 83709055, 8306575 Fax. : (62-21) 8306620, 8306741
www.videi-insurance.co.id e-mail : kp@videi-insurance.co.id

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan : **05.91.01.0167.08.24** Nilai : **Rp. 137.489.242,20**

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami **CV. KERTI KARYA**
 Jl. Noja No. 134 A Desa Kesiman Petilan, Denpasar
 sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan PT. ASURANSI UMUM VIDEI, Jalan Diponegoro No 149 C Denpasar - Bali sebagai **Penjamin**, selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, bertanggungjawab dan dengan tegas terikat pada **Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali**
 Jl. D.I. Panjaitan Nomor 6 Denpasar - Bali
 sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah **Rp. 137.489.242,20**
 (terbilang: **seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh dua koma dua nol sen**)

2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN, tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan : **Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor pada BPBD Provinsi Bali**
 yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)**
 dari PENERIMA JAMINAN
 Nomor : **B.33.000.3.3/6361/SET/BPBD** tanggal **05 Agustus 2024**

3. Surat Jaminan ini berlaku selama **134 (seratus tiga puluh empat)** hari kalender dan efektif mulai dari tanggal **06 Agustus 2024** sampai dengan tanggal **17 Desember 2024**

4. Jaminan ini berlaku apabila :
 a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.

5 PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setalah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.

6 Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

7 Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kelender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di **Denpasar** pada tanggal **06 Agustus 2024**

(TERJAMIN)
CV. KERTI KARYA

CV. KERTI KARYA
KONTRAKTOR
Jl. Noja No. 134 A Denpasar

I MADE AGUS KURYANA, ST.
Direktur

(PENJAMIN),
PT. ASURANSI UMUM VIDEI

METERAI TEMPEL
3p843ALX235906701E1

IGM. BUDIARTHA, SE
PIMPINAN CABANG

Service Charge : Rp. 1.076.000,00

40.9.19